



**PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG
DESA BANYUKEMBAR**



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2021, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip: kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian sebagai landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur serta sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa Banyukembar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

- Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);

39. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 74);
40. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 75);
41. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
42. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 5);
44. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar tahun 2021 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2020 Nomor 5);
45. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran
2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.066.792.000
2. Belanja Desa	Rp. 2.139.040.328
Surplus/Defisit	Rp. (72.247.666)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.247.666
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	72.247.666

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- daftar penyertaan modal. jika tersedia;
- daftar dana cadangan. jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana. keadaan darurat dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana. keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya. selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar

pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar

pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,



ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2021 NOMOR 2